



# **PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**

**NOMOR 05 TAHUN 2006**

### **T E N T A N G**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONTIANAK,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, masih terdapat beberapa pelayanan yang belum dipungut Retribusi Jasa Kepelabuhanan ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Non Pajak pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 44 Seri C Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
dan  
BUPATI PONTIANAK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Pelabuhan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 44 Seri C Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Penjelasan Pasal 2 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah Pemanfaatan Pelayanan Jasa Fasilitas Kepelabuhanan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  - (2) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
    - a. Jasa Sandar;
    - b. Jasa Tanda masuk Pelabuhan/Terminal;
    - c. Jasa Penumpukan Barang/Hewan;
    - d. Jasa Sewa Tanah dan Bangunan;
    - e. Jasa Perawatan/Pemeliharaan Pelabuhan/Terminal; dan
    - f. Jasa Sandar dan Tambat di Dermaga/Terminal.
  - (3) Tidak termasuk objek retribusi adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang dimiliki/dikelola oleh swasta.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Tarif dipungut berdasarkan jenis jasa Terminal/Kepelabuhanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	Satuan	Besarnya Tarif Retribusi
1	2	3	4
i.	Dermaga/Terminal Perairan Daratan.		
	1. Jasa Sandar		
	a. Dermaga Kayu	Permeter Pjng. Kapal/Sekali Sandar	Rp. 500,00
	b. Dermaga Besi	Permeter Pjng. Kapal/Sekali Sandar	Rp. 500,00
	3. Jasa Sandar/Tambat Kapal (Istirahat)	Sekali dalam 12 Jam	Rp. 2.500,00
	4. Jasa Masuk Pelabuhan		

1	2	3	4
	a.Orang;	Orang/Sekali masuk	Rp. 200,00
	b.Sepeda (Gol. I);	PerUnit /Sekali masuk	Rp. 200,00
	c. Sepeda Motor di Bawah 500 cc dan Gerobak dorong (Gol. II);	PerUnit /Sekali masuk	Rp. 300,00
	d.Sepeda Motor besar diatas 500 cc dan Kendaraan Roda 3 (Gol. III);	PerUnit /Sekali masuk	Rp. 400,00
	e.Kendaraan Bermotor : Sedan, Jeep, Minibus, Minicab, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon (Gol. IV);	PerUnit /Sekali masuk	Rp. 600,00
	f. Kendaraan Bermotor : Mobil Bus, Truck, Mobil Tangki ukuran sedang dan sejenisnya (Gol. V);	Per Unit /Sekali masuk	Rp. 1.000,00
	g.Kendaraan Bermotor : Bus, Truck ukuran panjang lebih dari 7 M s/d 10 M dan sejenisnya (Gol VI);	Per Unit/Sekali masuk	Rp. 1.500,00
	h.Kendaraan Bermotor : Truck Tronton, Alat Berat Panjang lebih dari 10 M s/d 12 M dan sejenisnya (Gol.VII);	Per Unit /Sekali masuk	Rp. 2.500,00
	i. Kendaraan Bermotor : Truck Tronton, Alat Berat Panjang lebih dari 12 M dan sejenisnya (Gol. VIII).	Per Unit/Sekali masuk	Rp. 3.500,00
	5. Jasa Perawatan / Pemeliharaan		
	a.Sepeda Motor dibawah 500 cc dan Gerobak Dorong (Gol. II);	Per Unit /Sekali masuk	Rp. 200,00
	b.Sepeda Motor Eesar diatas 500 cc dan kendaraan Roda 3 (Gol. III);	Per Unit /Sekali masuk	Rp. 600,00
	c. Kendaraan Bermotor : Sedan, Jeep, Minibus, Minicab, Mikrolet, Pickup, Station Wagon (Gol IV);	Per Unit /Sekali masuk	Rp. 1.000,00
	d.Kendaraan Bermotor : Mobil Bus, Truck, Mobil Tangki ukuran sedang dan sejenisnya (Gol. V);	Per Unit /Sekali masuk	Rp. 1.500,00
	e.Kendaraan Bermotor : Bus, Truck ukuran panjang lebih dari 7 M s/d 10 M dan sejenisnya (Gol VI);	Per Unit /Sekali masuk	Rp. 2.500,00
	f. Kendaraan Bermotor : Truck Tronton, Alat Berat Panjang lebih dari 10 M s/d 12 M dan sejenisnya (Gol.VII);	Per Unit /Sekali masuk	Rp.10.000,00
	g.Kendaraan Bermotor : Truck Tronton, Alat Berat Panjang lebih dari 12 M dan sejenisnya (Gol. VIII).	Per Unit /Sekali masuk	Rp.15.000,00
	h.Barang Muatan diatas kendaraan.	Per Ton / M2	Rp. 500,00

1	2	3	4
	<p>5. Jasa Penumpukan Barang/Hewan</p> <p>a. Setiap Ton / M3;</p> <p>b. Kuda, Sapi, Kerbau, Kambing, Babi dll;</p> <p>c. Barang Muatan diatas Kendaraan.</p> <p>6. Sewa Tanah dan Bangunan / Ruangan</p> <p>a. Sewa Tanah :</p> <p>- Untuk Toko / Warung;</p> <p>- Untuk Reklame;</p> <p>- Untuk Kantor</p> <p>b. Sewa Bangunan:</p> <p>- Untuk Kantor;</p> <p>- Untuk Warung/Toko/Kantin.</p>	<p>Per M3 / Ton / Hari</p> <p>Per Ekor / Hari</p> <p>Per M3 / Ton / Hari</p> <p>Per M2 / Tahun</p>	<p>Rp. 300,00</p> <p>Rp. 300,00</p> <p>Rp. 500,00</p> <p>Rp.10.000,00</p> <p>Rp. 5.000,00</p> <p>Rp. 5.500,00</p> <p>Rp.12.500,00</p> <p>Rp.15.000,00</p>
II	Pelabuhan Penyeberangan		
	<p>1. Dermaga Penyeberangan</p> <p>a. Sandar/Tambat;</p> <p>b. Istirahat</p> <p>2. Jasa Masuk Pelabuhan</p> <p>a. Orang;</p> <p>b. Sepeda (Gol. I);</p> <p>c. Sepeda Motor di Bawah 500 cc dan Gerobak dorong (Gol. II);</p> <p>d. Sepeda Motor besar diatas 500 cc dan Kendaraan Roda 3 (Gol. III);</p> <p>e. Kendaraan Bermotor : Sedan, Jeep, Minibus, Minicab, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon (Gol. IV);</p> <p>f. Kendaraan Bermotor : Mobil Bus, Truck, Mobil Tangki ukuran sedang dan sejenisnya (Gol. V);</p> <p>g. Kendaraan Bermotor : Bus, Truck ukuran panjang lebih dari 7 M s/d 10 M dan sejenisnya (Gol VI);</p> <p>h. Kendaraan Bermotor : Truck Tronton, Alat Berat Panjang lebih dari 10 M s/d 12 M dan sejenisnya (Gol.VII);</p> <p>i. Kendaraan Bermotor : Truck Tronton, Alat Berat Panjang lebih dari 12 M dan sejenisnya (Gol. VIII).</p> <p>3. Jasa Perawatan / Pemeliharaan</p> <p>a. Sepeda Motor dibawah 500 cc dan Gerobak Dorong (Gol. II);</p> <p>b. Sepeda Motor Besar diatas 500 cc dan kendaraan Roda 3 (Gol. III);</p>	<p>Per G.T / Sekali Sandar</p> <p>Per G.T/Jam</p> <p>Orang / Sekali Masuk</p> <p>Per Unit /Sekali masuk</p>	<p>Rp.40 ,-</p> <p>Rp.25 ,- -</p> <p>Rp. 300,00</p> <p>Rp. 300,00</p> <p>Rp. 300,00</p> <p>Rp. 500,00</p> <p>Rp. 1.000,00</p> <p>Rp. 2.000,00</p> <p>Rp. 2.500,00</p> <p>Rp. 3.000,00</p> <p>Rp. 3.500,00</p> <p>Rp. 200,00</p> <p>Rp. 200,00</p>

1	2	2	4
	c. Kendaraan Bermotor : Sedan, Jeep, Minibus, Minicab, Mikrolet, Pickup, Station Wagon (Gol IV);	Per Unit /Sekali masuk	Rp. 1.500,00
	d. Kendaraan Bermotor : Mobil Bus, Truck, Mobil Tangki ukuran sedang dan sejenisnya (Gol. V);	Per Unit /Sekali masuk	Rp. 2 500,00
	e. Kendaraan Bermotor : Bus, Truck ukuran panjang lebih dari 7 M s/d 10 M dan sejenisnya (Gol VI);	Per Unit /Sekali masuk	Rp.10.000,00
	f. Kendaraan Bermotor : Truck Tronton, Alat Berat Panjang lebih dari 10 M s/d 12 M dan sejenisnya (Gol.VII);	Per Unit /Sekali masuk	Rp.17.000,00
	g. Kendaraan Bermotor : Truck Trontori, Alat Berat Panjang lebih dari 12 M dan sejenisnya (Gol. VIII).	Per Unit /Sekali masuk	Rp.20.000,00
	h. Barang Muatan diatas kendaraan.	Per Ton / M2	Rp. 500,00
	4. Penumpukan Barang / Hewan		
	- Barang	Per Ton / M2	Rp. 500,00
	- Kuda, Sapi, Kerbau, Babi	Per Ton / M2	Rp. 300,00
	5. Sewa Tanah & Bangunan/ Ruangan		
	a. Sewa Tanah		
	- Untuk Toko/Warung	Per M2 / Tahun	Rp.10.000,00
	- Untuk Reklame	Per M2 / Tahun	Rp. 5.000,00
	- Untuk Kantor	Per M2 / Tahun	Rp. 5.500,00
	b. Sewa Bangunan		
	- Untuk Toko / Warung	Per M2 / Tahun	Rp.15.000,00
	- Untuk Kantor	Per M2 / Tahun	Rp.12.500,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di **Mempawah**  
pada tanggal 28 Agustus 2006

**BUPATI PONTIANAK,**

ttd

**AGUS SALIM**

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 29 / 08 / 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK,

ttd

**SYE'BI SYOUIB**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2006 NOMOR 05 SERI C NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pontianak,

  
IIS ISKANDAR

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**NOMOR 05 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**  
**NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN**  
**JASA KEPELABUHANAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berlaku seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi perlu ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Atas dasar tersebut, maka dipandang perlu tarif retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk dilakukan penyesuaian. Penyesuaian dimaksud adalah dalam rangka menjaring adanya obyek jasa pelayanan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, disamping itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2

Fasilitas penyelenggaraan kepelabuhanan yang ditetapkan untuk dipungut retribusinya adalah :

1. Pelabuhan penyeberangan Rasau Jaya;
2. Dermaga LLASD Rasau Jaya;
3. Dermaga LLASD di Kecamatan Kubu;
4. Dermaga LLASD di Kecamatan Terentang;
5. Dermaga LLASD di Kecamatan Batu Ampar/Cabang Ruan;
6. Dermaga LLASD di Pulau Limbung Kec. Sui Raya;
7. Dermaga LLASD di Gunung Tamang Kec. Sui Raya;
8. Dermaga LLASD di Sungai Bulan Kec. Sui Raya.

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.